

JURNAL TEKNIK SIPIL
MACCA

**Studi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik
di Kota Watampone**

Siti Fatmah Aرسال¹, Indra Pratama², Sainal³

^{1,2,3}) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia
Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan

Email: fatmaharsal1963@gmail.com; indra.pratama946@gmail.com; sainal031@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup susah untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, Strategi pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan. Bagi kota besar, cara mengatasi banjir juga bisa dilakukan dengan memperluas ruang terbuka hijau. Padahal sebenarnya bagi sebuah kota, terutama kota besar yang termasuk ke dalam daerah rawan banjir, perlu dibangun berupa lahan hijau sebesar 30% dari luas kota itu. Bagi kota besar, cara mengatasi banjir juga bisa dilakukan dengan memperluas ruang terbuka hijau. Padahal bagi sebuah kota, terutama kota besar yang daerah rawan banjir, perlu dibangun berupa lahan hijau sebesar 30% dari luas kota itu. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kota Watampone ada 2 kecamatan yang belum memenuhi persentase ruang terbuka hijau yaitu Kecamatan Tanateriattang Barat sebesar 16% dan pada kecamatan tanateriattang sebesar 28% dari ketentuan UU no. 26 tahun 2007 minimal RTH sebesar 30% dari luas wilayah.

Kata Kunci: Ruang terbuka hijau, perkembangan kota, ketersediaan

ABSTRACT

Urban problems at this time have become a problem that is quite difficult to overcome. Urban development brings negative consequences to several aspects, including environmental aspects. In the initial stages of urban development, most of the land is green open space. However, there is a need for space to accommodate the population and its activities. The strategy of spatial use, both for cultivation areas and protected areas, needs to be done creatively, so that land conversion from productive agriculture or other green areas becomes non-green and non-productive, can be controlled. For big cities, how to overcome flooding can also be done by expanding green open spaces. Whereas in fact for a city, especially a large city that is included in a flood-prone area, it needs to be built in the form of green land by 30% of the city. For big cities, how to overcome flooding can also be done by expanding green open spaces. Whereas for a city, especially a large city which is prone to flooding, it needs to be built in the form of 30% of green area of the city. From the results of the study it can be concluded that in the town of Watampone there are 2 sub-districts that have not met the percentage of green open space, namely Tanateriattang Barat District of 16% and in Tanatatiattang sub-district of 28% of the provisions of Law Number 26 of 2007 a minimum of 30% of the total area.

Keywords: green area, urban development, availability

1. Pendahuluan

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup susah untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau namun penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Suatu wilayah menjadi tidak terkontrol sehingga mengakibatkan kurangnya ruang terbuka hijau karena banyaknya permukiman, perkantoran, dan area industri. Pengalih fungsian suatu tata guna lahan yang sebelumnya berguna sebagai daerah resapan air hujan menjadi suatu wilayah perkotaan mengakibatkan aliran air alami terganggu dan tidak adanya cadangan air tanah. Berkembangnya suatu wilayah dapat mengurangi jumlah air hujan yang dapat teresap ke dalam tanah dan hal tersebut harus segera ditindak lanjuti untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, dan perlu reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu

dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadikawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan. Bagi kota besar, cara mengatasi banjir juga bisa dilakukan dengan memperluas ruang terbuka hijau. Padahal sebenarnya bagi sebuah kota, terutama kota besar yang termasuk kedalam daerah rawan banjir, perlu dibangun berupa lahan hijau sebesar 30% dari luas kota itu.

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis akan melakukan identifikasi tentang ketersediaan dan potensi ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone agar dalam implementasinya keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan literatur yang telah penulis pelajari sebelumnya, terlebih dari hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Watampone dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Watampone. Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang 4 terbuka hijau publik di Kota Watampone ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara, suhu udara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang muncul dan menjadi gambaran penulis:

1. Bagaimana luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone sesuai dengan tuntutan Perda No. 27 tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang mengacuh pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007.

2. Bagaimana potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Watampone.

Tujuan Penelitian

Maksud pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memperoleh evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota Watampone.

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone sesuai dengan tuntutan Perda No. 27 tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang mengacuh pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Watampone.

2. Metode Penelitian

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi

Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km². Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bone dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Bone untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone.

Adapun kecamatan yang ada di Kota Watampone antara lain:

1. Kecamatan Tanete Riattang
2. Kecamatan Tanete Riattang Barat
3. Kecamatan Tanete Riattang Timur

Dari hasil data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone yang kemudian di satukan dalam bentuk tabel updating


Tabel 1 Luas daerah menurut kecamatan di Kota Watampone

No	Kecamatan	Luas RTH	Luas Wilayah	Persentase
1	Tanete riattang barat	85,013673	536,800	16%
2	Tanete riattang timur	396,161629	488,800	81%
3	Taneteriattang	66,005647	237,900	28%
	Total	547,180949	1263,500	43%

Sumber: Dinas pekerjaan umum Watampone

Data yang telah terkumpul digunakan untuk mensimulasi penempatan ruang terbuka hijau berepa tahun kedepannya. Namun jika terjadi penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan mengevaluasi tata ruang ini perlu dilakukan melalui upaya pengaturan yang lebih detail terhadap rencana kawasan permukiman dan rencana ruang terbuka hijau yang sudah di tetapkan oleh Rencana Detail Tata ruang (RDTR) dari Kabupaten tersebut.

Dalam RTH, unsur terpenting adalah hutan kota karena mampu menyerap air yang tinggi dengan jenis tanaman tertentu dan dapat pula menyerap air hujan maupun air genangan. Oleh karena itu, optimalisasi hutan kota dalam RTH perlu untuk dilakukan demi mendorong terciptanya harmonisasi lingkungan yang lebih baik. Pemilihan jenis tanaman pun harus dipertimbangkan dengan matang, jangan asal menanam tanaman dan disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik hutan kota yang akan dibangun, apakah tujuannya untuk rekreasi, mengurangi polusi dan pencemaran serta hal-hal lainnya.



Gambar 1 Peta administrasi Kota Watampone

2.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang, atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, atau membaca hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 1997:131). Adapun sumber data penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan, yakni wilayah Kota Watampone
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone.
3. Dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian pada prinsipnya adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bone. Proses pengumpulan data meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer didapat dari observasi lapangan dengan teknik visualisasi, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai lokasi studi secara nyata sehingga mendukung data-data hasil observasi. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data

primer antara lain peralatan tulis lengkap, kamera, meteran, dan aplikasi AutoCad 2007 sebagai aplikasi dalam mendukung pembuatan peta.

Pengumpulan data sekunder didapat melalui survey instansional untuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung penelitian, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Laporan Akhir Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Watampone.
2. Rencan Detail Tata Ruang (RDRT) Kawasan Perkotaan Watampone .
3. Data administrasi wilayah Kota Watampone.
4. Data peta-peta administrasi wilayah Kota Watampone
5. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau publik wilayah Kota Watampone.

Sasaran yang akan dicapai dari tahap pengumpulan data sekunder ini adalah untuk mendapatkan kejelasan mengenai kebijakan/rencana/program yang telah ada dan sudah diimplementasikan maupun belum sebagai bahan acuan dalam menentukan penyediaan ruang terbuka hijau publik yang nantinya akan

dikembangkan oleh instansi-instansi terkait sehingga hasil akhir dari penulisan penelitian ini merupakan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Keterangan harus dicari dan dikumpulkan, bukan hanya diperoleh dengan intuisi. Dengan metode deskriptif kualitatif tersebut peneliti akan menyajikan data yang telah diperoleh dengan penjelasan secara terperinci berdasarkan data-data sekunder dari instansi terkait baik itu data-data numerik maupun data-data non-numerik.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan serta hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kota Watampone serta Dinas/Instansi yang terkait pembahasannya. Bab ini juga menguraikan tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Karakteristik lokasi studi berupa analisis ruang terbuka hijau dalam menanggulangi banjir dan air genangan di Kota Watampone khususnya Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur.

3.2 Analisis

Dari Hasil analisis data yang di peroleh dari dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone yang kemudian di satukan dalam bentuk tabel updating. Selain itu juga disampaikan foto-foto hasil pendokumentasian kepada beberapa RTH.

Analisis Besaran RTH Kota Watampone

- a. Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota watampone dihitung

Pada tabel dibawah dapat kita lihat luasan dan persentase ruang terbuka hijau di setiap kecamatan di kota watampone sebagai berikut:

- Kecamatan taneteriattang barat terdapat luas rth 85,013673 ha dari luas wilayah 536,800 ha atau 16% dari luas wilayah
- Kecamatan taneteriattang timur terdapat luas rth 396,161629 ha dari luas wilayah 488,800 ha atau 81% dari luas wilayah
- Kecamatan taneteriattang terdapat luas rth 66,005647 ha dari luas wilayah 237,900 ha atau 28% dari luas wilayah

3.1 Rencana Detail Tata Ruang

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan. sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah atau biasa disingkat RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Dimana bagian dari wilayah yang akan disusun RDTRnya merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota itu sendiri.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, maka Luas RTH minimal 30% dari Luas Wilayah Kawasan Perkotaan adalah =1263,500 Ha

- b. Berdasarkan Analisis Rooden (1977), standar RTH adalah 0,25 m² dari jumlah penduduk = 19.541 Ha
- c. Berdasarkan Metode Odum (1985), standar RTH adalah 15% dari Luas Wilayah = 5.605.56 Ha.


d. Berdasarkan Perhitungan Eksisting RTH Kota Watampone sebesar = 547,180,949Ha (43%)

1 wilayah yang prosentase luasan RTH nya kurang dari 30%, yaitu Kecamatan Tanete Riattang Barat yang terlatk di bagian pesisir Kota Watampone.

Analisis Sebaran RTH Kota Watampone

Dari hasil analisa, dari 3 wilayah kecamatan di Kota Watampone, terdapat

Berikut ini adalah peta rencana detail tata ruang kota Watampone.



Gambar 2 Peta Rencana Detail Tata Ruang

4. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan

1. Pada kota watampone ada 2 kecamatan yang belum memenuhi persentase ruang terbuka hijau yaitu Kecamatan Tanateriattang Barat sebesar 16% dan pada kecamatan tanateriattang sebesar 28% dari ketentuan UU no. 26 tahun 2007 minimal rth sebesar 30% dari luas wilayah
2. Pada keseluruhan wilayah perkotaan diWatampone telah memenuhi persentase Ruang Terbuka Hijau sebesarBerdasarkan Perhitungan Eksisting RTH Kota Watampone sebesar = 547,180,949Ha (43%).

Daftar Pustaka

Anonim, 1998. *Evaluasi/Revisi Rencana Induk Kota Watampone*. Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone, Watampone.

_____, 2018. *Rencana Detail Tata Ruang Kota Watampone*. Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Watampone

Djamal, Zoer`aini I. 2005. *Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan*

Kota.Jakarta: Bumi
Aksara.

*Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan RTH di Kawasan
Perkotaan.* Departemen PU,
Ditjen Penataan Ruang.

Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia. 1988. *Instruksi
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1988 Tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau di
Wilayah Perkotaan.* Jakarta :
Depdagri.

_____. 2007. *Undang-undang
No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.* Departemen
Pekerjaan Umum, Ditjen
Penataan Ruang.

_____.2007. *Peraturan
Menteri Dalam Negeri
republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan.* Jakarta :
Depdagri.

_____. 1953. *Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun
1953 tentang Penguasaan
Tanah-tanah Negara.* Menteri
Dalam Negeri.

_____. 2008. *Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No.
05/PRT/M/2008 tentang*

*Peraturan Derah kabupaten Bone
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Bangunan Gedung Rencana
Tata Bangunan dan
Lingkungan Pasal 20.*
Pemerintah Kabupaten Bone